

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penentuan awal bulan kamariah dalam Islam adalah masalah yang sangat penting, karena hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah yang harus kita lakukan. Dalam menghadapi puasa Ramadhan atau hari raya setiap tahunnya umat Islam sering dibayangi oleh perbedaan paham dalam menentukan awal dan akhir bulan kamariah.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan ada tiga cara yang hingga saat ini berkembang dan dipegang dengan sangat kuat oleh para pengikutnya. Cara-cara itu adalah:

- a. Menetapkan awal dan akhir Ramadhan berdasarkan rukyatul hilal
- b. Menyempurnakan Sya'ban dan Ramadhan 30 hari
- c. Mengikuti penetapan para ahli hisab.<sup>1</sup>

Munculnya beberapa metode ini merupakan hasil interpretasi<sup>2</sup> yang berbeda terhadap dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah.

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 1-2

<sup>2</sup> Berawal dari perbedaan interpretasi teks-teks al-Quran dan al-Hadits awal bulan menimbulkan lahirnya dua madzhab besar. Pertama, madzhab Rukyat; menurut madzhab ini penentuan awal dan akhir Ramadhan dapat dilakukan dengan melihat hilal (bulan baru) pada hari ke-29. Apabila Rukyat tidak berhasil –hilal tidak terlihat- baik karena posisi awan mendung maupun ketinggian hilal memang belum dapat dilihat, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan istikmal (penyempurnaan bilangan bulan menjadi 30 hari). Menurut madzhab ini term Rukyat dalam hadis-hadis HisabRukyat adalah bersifat ta'abbudi–ghoir ma'qul al- ma'na. Artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, sehingga tidak dapat diperluas dan tidak dapat dikembangkan. Kedua, madzhab Hisab, penentuan awal dan akhir bulan Qamariah berdasarkan

Terdapat beberapa dalil yang dijadikan acuan dalam penentuan<sup>3</sup> awal bulan adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Bulan Ramadhan ialah bulan yang didalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) dibulan itu maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.”<sup>4</sup>. (al-Baqarah (2) : 185)

2. Hadis Nabi

حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له « وقال غيره: عن الليث، حدثني عقيل، ويونس: لهنال رمضان<sup>5</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Bukair, telah berkata: telah menceritakan kepadaku Laits, dari ‘Uqoil, dari Ibn Syihab, telah berkata : telah mengabarkan Salim ibn Abdillah ibn ‘Umar, bahwasanya Ibnu ‘Umar r.a. pernah berkata: saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu telah melihatnya, maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihatnya maka makanlah ( selesai dari puasa ), apabila terjadi mendung ( tidak tampak ) atas kalian, maka kira – kirakanlah. Dan

---

perhitungan falak. Menurut madzhab ini, term Rukyat yang ada dalam hadis-hadis HisabRukyat dinilai bersifat ta’aquli–ma’qul al-ma’na, dapat dirasionalkan, diperluas, dan dikembangkan. Ia dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat zhanni–dugaan kuat–tentang adanya hilal, kendatipun hilal berdasarkan Hisab falaki tidak mungkin dapat dilihat. Baca Ahmad Izzudin, Fiqih Hisab Rukyah, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 3–5.

<sup>3</sup> Penentuan memiliki sinonim penetapan yang berarti cara, perbuatan menentukan, proses penentuan, proses penetapan. Lihat; Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi ketiga, 2005, Jakarta: Balai Pustaka, hal 1176.

<sup>4</sup>Departemen Agama, al Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2005.

<sup>5</sup> Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhori, Shahih Bukhari, Bairut Lebanon : Daar Ibn Hajm, cet I. 2003. Hadist ke-1909.Hal. 332

berkata yang lainnya : dari Laits, telah diceritai ‘Uqail dan Yunus : (yang dimaksud adalah) hilal (bulan) Ramadhan.”

Dan dalam redaksi yang lainnya :

شبية . محمد .  
 : محمد . قيش . سعيد  
 : سعيد: أنه  
 أمية  
 والشهر هكذا هكذا هكذا يعذ ثلاثين<sup>6</sup> الإبهام  
 عنهما يحدث

“Telah memberitakan Abu Bakar Bin Abi Syaibah. Memberitakan Dari Ghundar bin Syu’bah. Dan memberitakan Muhammad bin Al-Matsna dan Ibnu Basyar. Berkata Ibnu al-Matsna. Memberitahukan Muhammad bin Ja’far. Memberitakan Syu’bah dari al-Aswad bin Qoisy. Berkata aku mendengar Sa’id bin Umar Sa’id: bahwasanya telah mendengar Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw bersabda; kami adalah umat yang buta huruf, kami tidak menulis dan tidak menghitung, (hitungan). Dan menunjukkan jari jempolnya tiga kali. bulan adalah sekian dan sekian, yakni menyempurnakan 30 hari.”

Dalam perkembangannya, Perbedaan jatuhnya awal dan akhir Ramadhan tidak hanya disebabkan oleh adanya perbedaan antara kelompok hisab dan rukyat saja, melainkan sering pula terjadi disebabkan adanya perbedaan intern kalangan yang berpegang pada hisab dan perbedaan intern kalangan yang berpegang pada rukyat.<sup>7</sup> Dalam hisab misalnya karena berbeda penggunaan referensi, sistem maupun kriteria hasil hisab. Sedangkan dalam rukyat adalah masalah matja’.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Abi Al-Husein Muslim Bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt. hal 759. hal 761. Lihat HR. al-Bukhari 4: 126, Muslim 1080.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Buku Hisab rukyat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Selayang Pandang hisab Rukyat, (Jakarta, 2004), hal. 3.

<sup>8</sup>T. Djamaluddin, Menggagas Fiqih Astronomi Tela’ah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, Bandung: kaki Langit, 2005, hal. 13

Implikasi pada konsep rukyat adalah persoalan matja'. Hal ini diungkapkan dalam pendahuluan kitab Selayang Pandang Hisab Rukyat oleh Tim Penyusun Buku Hisab rukyat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji yang menyebutkan bahwa perbedaan intern yang berpegang pada rukyat salah satunya adalah adanya perbedaan tentang matja'.<sup>9</sup>

Begitu pula yang disebutkan Susiknan Azhari dalam karyanya Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU bahwa Implikasi terhadap konsep rukyat adalah persoalan matja'. Konsep matja' ini sering dikaitkan dengan kebersamaan yang belakangan ini merupakan kata yang populer di Indonesia.<sup>10</sup>

Matja' adalah tempat terbitnya benda-benda langit. Dalam bahasa Inggris disebut Rising Place. Sementara itu dalam istilah falak, matja' adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau dengan kata lain matja' adalah batas geografis keberlakuan rukyat.<sup>11</sup>

Abd. Salam Nawawi menjelaskan bahwa Sunnatullah mengenai sistem pergerakan bumi, bulan dan matahari menghendaki berubah-ubahnya keadaan terbit hilal setiap bulan, baik waktu, posisi maupun ketinggiannya. Akibatnya belahan bumi yang pertama kali mengalami terbit hilal senantiasa berganti setiap bulan, yang menjadi masalah adalah seberapa jauh peristiwa

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Buku Hisab rukyat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Op. cit, hal.3.

<sup>10</sup>Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.I, 2005, hal.85.

<sup>11</sup> Ibid, hal. 139.

terbit hilal yang dialami belahan bumi tertentu mengikat belahan bumi lainnya di dalam mengawali atau mengakhiri puasa Ramadhan?<sup>12</sup>

Sementara itu istilah *matja'* jika dikaitkan dengan studi kalender hijriyah mengarah pada batas geografis keberlakuan rukyat. Dalam pengertian ini, kemudian muncul terminologi ikhtilaf *matja'*. Kajian tentang ikhtilaf *matja'* senantiasa muncul ke permukaan ketika umat Islam akan menetapkan awal dan akhir bulan Ramadhan setiap tahun. Oleh karena itu, pembahasan ikhtilaf *matja'* di berbagai wilayah Islam difokuskan pada persoalan awal penampakan hilal menjelang puasa Ramadhan dan hilal akhir bulan Ramadhan. Persoalan yang menjadi objek kajian Ulama adalah apakah penampakan hilal Ramadhan atau Hilal Hari Raya Idul Fitri di suatu wilayah harus diikuti pula oleh wilayah lain yang belum melihat hilal atau tidak.<sup>13</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan tentang ikhtilaf *matja'* dalam kitabnya *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* sebagai berikut:

اختلف الفقهاء على رأيين في وجوب الصوم وعدم وجوبه على جميع المسلمين في المشارق والمغرب في وقت واحد، بحسب القول باتفاق مطالع القمر أو اختلاف المطالع، ففي رأي الجمهور: يوحد الصوم بين المسلمين، ولا عبرة باختلاف المطالع. وفي رأي الشافعية يختلف بدء الصوم والعيد بحسب اختلاف مطالع القمر بين مسافات بعيدة. ولا عبرة في الأصح بما قاله بعض الشافعية: من ملاحظة الفرق بين البلد القريب والبعيد بحسب مسافة القصر<sup>14</sup>

<sup>12</sup>Abd. Salam Nawawi, *Rukyat Hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah*, Surabaya: Diantama, 2004, hal. 103.

<sup>13</sup>Ibid, hal. 87

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asarah, juz 3, Cet 4, 1997, hal. 39.

“Ada dua pendapat di kalangan Fuqoha tentang wajib tidaknya puasa atas seluruh kaum Muslimin di dunia ini dalam waktu bersamaan, sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa mat}a’ bulan itu sama semua dan pendapat yang menyatakan bahwa mat}a’ tersebut berbeda-beda. Menurut Jumhur, puasa harus dilakukan secara serentak oleh kaum Muslimin; perbedaan mat}a’ tidak masuk hitungan. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i, permulaan puasa dan hari raya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan mat}a’ bulan di antara tempat-tempat yang jaraknya berjauhan seperti adanya perbedaan mat}a’ Matahari”.

Oleh karena itu, tidak wajib bagi satu daerah memulai puasa atau hari raya bersamaan dengan daerah lain yang telah berhasil merukyat hilal, karena masing-masing daerah mempunyai ufuk sendiri.

Dalam madzhab Syafi’i sendiri, hanya sedikit referensi yang secara spesifik memberi batasan perbedaan mat}a’ tersebut, dan dari yang sedikit itu terdapat satu kitab yang menyebutkan mengenai batasan mat}a’ yaitu kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. dalam kitab tersebut disebutkan jika selisih ghurub antara dua daerah itu adalah 8°, maka dua daerah tersebut dikatakan satu mat}a’ (ittifaq mat}a’), jika lebih maka kedua tempat tersebut berbeda mat}a’ (ikhtilaf mat}a’). Ibarat lengkapnya sebagai berikut:

(مسألة : ب) : مطلع تريم ودوعن واحد بالنسبة للأهلة والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به ، وقال أبو مخرمة : إذا كان بين غروي الشمس بمحلين قدر ثمان درج فأقل فمطلعهما متفق بالنسبة لرؤية الأهلة ، وإن كان أكثر ولو في بعض الفصول فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف ، كما نص عليه النووي ، فعدن وزيلع وبربرة وميط وما قاربهما مطلع ، وعدن وتعز وصنعاء وزبيد إلى أبيات حسين وإلى حلى مطلع وزيلع وواسة وهرورة وبر سعد الدين وغالب بر السومال فيما أظن إلى بربرة وما هناك مطلع ، ومكة والمدينة وجدة والطائف وما والاها مطلع ، وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص مطلع ، ولا يتوهم من قولنا الشحر وعدن مطلع مع قولنا عدن وزيلع مطلع أن تكون الشحر وزيلع مطلعاً ، بل إن عدن وسط ، فإذا روي فيها لزم أهل البلدين ، أو في أحدهما لزم أهل عدن ، وقول السبكي : يلزم من الرؤية في البلدة الشرقية الرؤية في الغربية منتقد لا يوافق عليه اهـ. وواعجباً من تقصير الحكام وتساهلهم وتهورهم ، فإنهم يقبلون من لا يقبل بحال ،

ويلزمون الناس بشهادته الفطر والصيام مع عدم وجود الهلال بعد الغروب فضلاً عن إمكان رؤيته اهـ. قلت : وذكر العلامة طاهر بن هاشم أن مطلع تريم ومكة واحد ، لأن غاية البعد بينهما في الميل الجنوبي سبع درج الخ اهـ. واعتمد كلام السبكي ابن حجر في الفتاوى وردة في التحفة.<sup>15</sup>

“Daerah Tarim dan Duw’an adalah satu matja’ untuk melihat hilal dan (menentukan) arah qiblat kecuali dengan perbedaan sedikit yang tidak berpengaruh, dan Syekh Abu Makhromah berkata: jika selisih ghurub antara dua tempat sekitar 8 derajat atau lebih sedikit maka matja’ kedua tempat tersebut itu sama untuk melihat hilal, dan jika lebih dari 8 derajat maka matja’nya berbeda atau diragukan kesamaannya sesuai apa yang Imam Nawawi sebutkan secara nash, maka (1) daerah Aden, Zeila (negeri Somalia), Barbera (negeri Somalia), Meith (negeri Somalia) dan daerah-daerah yang berdekatan dengannya itu satu matja’. (2) daerah Aden, Taiz, Shana’a, daerah Zabid sampai daerah Abyat Husein yang berada di oase sardud (Hudaidah) dan daerah Huly satu matja’. (3) daerah Zeila, Daerah Washah, Daerah Harurah, daratan Sa’duddin , sebagian besar daratan Negeri Somalia sampai ke Daerah Barbara dan sekitarnya adalah satu matja’, (4) daerah Mekkah, daerah Madinah, daerah Jeddah, daerah Thaif, dan daerah-daerah sekitarnya adalah satu matja’, (5) daerah Sana’a, Daerah Ta’iz, Daerah Aden, daerah Akhwar, daerah Habban, daerah Jordan, daerah Sihr, dan daerah Hadramaut sampai daerah Misyqas adalah satu matja’. Dan jangan salah memahami (menyangka) dari perkataan kami daerah Sihr, dan daerah Aden satu matja’ untuk menjadikan daerah Sihr dan daerah Zeila satu matja’ , akan tetapi daerah Aden berada di tengah (diantara kedua daerah tersebut), maka jika hilal dapat terlihat di daerah Aden maka kedua daerah ( Sihr dan Zeila) wajib mengikuti daerah Aden. Perkataan Imam As-Subki : terlihatnya hilal di daerah barat wajib mengikuti terlihatnya hilal di daerah timur kurang tepat yang tidak dapat disetujui. Betapa anehnya kecerobohan para penguasa, karena mereka mempercayai orang yang tidak dapat dipercaya perkataannya, dan mewajibkan masyarakat berbuka dan puasa ( awal dan akhir bulan puasa) dengan kesaksian orang tersebut bersamaan tidak adanya hilal setelah waktu Magrib, lebih-lebih hilalnya tidak mungkin untuk dilihat. Saya (penulis) berkata: Allamah Thohir Bin Hasyim menyebutkan bahwa matja’ daerah Tarim dan daerah Mekah adalah satu matja’, karena batas jarak diantara kedua daerah tersebut pada arah selatan adalah 7 derajat. Awalnya Imam Ibnu Hajar bersandar kepada perkataan Imam As-Subki, kemudian Imam Ibnu Hajar menolaknya di kitab Tuhfatul Muhtaj“.

<sup>15</sup>Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘Alawi, Bughyah Al-Mustarsyidin, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, hal.70.

Penjelasan tersebut sedikit banyak bertentangan dengan konsep *matla'* yang dianut oleh Indonesia sekarang, yakni konsep wilayah al-hukm yang berpaham bahwa satu daerah hukum adalah satu *matla'*, pun juga pendapat ini berbeda dengan beberapa ulama' Syafi'i lain yang berpendapat bahwa batasan *matla'* adalah *masafah al-qashr* (jarak bolehnya *qashar* shalat).

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, penulis ingin melakukan kajian terhadap konsep batasan *matla'* dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, penelitian ini mencoba menelusuri konsep batasan *matla'* yang difokuskan pada konsep yang ada dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*. Oleh karena itu secara spesifik rumusan masalah yang ditekankan adalah:

1. Bagaimana konsep kriteria *matla'* 8 derajat dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*?
2. Bagaimana kemungkinan penerapan konsep *matla'* 8 derajat dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini membahas tentang problematika *matla'* yang berkembang. Lebih khusus lagi kajian ini difokuskan pada konsep batasan *matla'* yang ada dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* karangan

Sayyid Abdurrahman bin Husain. Maka dari itu sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis konsep batasan matja' kitab Bughyah Al-Mustarsyidin.
2. Menganalisis kemungkinan keberlakuan konsep batasan matja' kitab Bughyah Al-Mustarsyidin.

#### D. Telaah Pustaka

Telah banyak karya-karya berupa buku, artikel, ataupun penelitian yang berkaitan dengan matja', baik dari kalangan ahli fiqh ataupun pakar astronomi. Namun dalam penelitian ini penulis mencoba mengungkap tentang konsep Batasan matja' dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin yang sepanjang pengetahuan penulis dari berbagai sumber belum menemukan penelitian yang secara fokus membahas tentang konsep matja' dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin ini.

Karya tulis yang pembahasannya berkaitan dengan awal bulan kamariah yang di dalamnya menyinggung tentang matja' antara lain adalah buku karangan Ahmad Izzuddin yang berjudul Ilmu Falak Praktis<sup>16</sup> yang dalam pembahasannya juga menyinggung tentang awal bulan serta hal-hal yang berkaitan dengannya.

Abd. Salam Nawawi dengan karyanya Rukyat hisab Di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal menyebutkan

---

<sup>16</sup>Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya, Cet- 1, 2012, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Semarang: Pustaka Al-Hilal

dalam beberapa artikelnya mengenai berbagai macam permasalahan dalam penentuan awal bulan dan pembahasan tentang batasan *matja'*. Dalam penelitiannya ia berkesimpulan bahwa batas *matja'* dan imkan rukyah secara lebih cermat dapat dihitung berdasarkan konfigurasi posisi ketiga benda langit yaitu bumi, bulan dan matahari yang keadaannya selalu berubah setiap bulan.<sup>17</sup>

Sebuah buku yang berjudul *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi* oleh Syamsul Anwar yang didalamnya juga membahas tentang *matan-matan* hadis dengan pendekatan astronomi. Dalam penelitiannya ini, Syamsul Anwar juga meneliti hadis Kuraib tentang *matja'*. Ia berkesimpulan bahwa konsep perbedaan *matja'* yang tersirat dalam hadis Kuraib tidak dapat dipegangi, karena berpegang pada adanya perbedaan *matja'* akan berujung dengan perbedaan memulai bulan kamariah baru sehingga menghambat penyatuan kalender hijriyah sedunia.<sup>18</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?* Juga membahas berbagai permasalahan awal bulan kamariah yang juga meliputi permasalahan *matja'*. Melalui karya ini Hasbi menawarkan sebaiknya kita menempuh satu jalan saja yaitu rukyah secara global, yakni ketika suatu negara telah melihat bulan, wajiblah penduduk negara lain mengikutinya. Menurutnya, dengan mengacu kepada rukyah

---

<sup>17</sup>Abd. Salam Nawawi, *Op. cit*, hal.37.

<sup>18</sup>Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hal. 115

Mekkah diharapkan tidak akan terjadi lagi problematika dalam penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan.<sup>19</sup>

Tesis Ahmad Izzuddin yang kemudian dijadikan sebuah buku berjudul *Fiqh Hisab Rukyah Di Indonesia (Sebuah upaya penyatuan madzhab rukyah dengan madzhab hisab)* yang memberikan deskripsi tentang kedua madzhab rukyat dan hisab beserta upaya penawaran penyatuan antara hisab dan rukyah dengan menggunakan kriteria *Imkanur Rukyat* dalam menentukan awal bulan kamariah.<sup>20</sup>

Dalam bukunya Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*. Dalam buku ini disebutkan tentang perbedaan penentuan awal bulan kamariah antara madzhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'ie. Dalam buku ini juga mengkaji problematika antara hisab dan rukyat secara komprehensif yang diawali dengan mengurai kebingungan yang sama seperti di Indonesia dialami juga oleh kaum muslim di Amerika, mengapa terjadi perbedaan, pengertian-pengertian mendasar masalah hisab dan rukyah dan mengulas masalah yang ada, salah satunya adalah *matja'*.<sup>21</sup>

Selain itu, T. Djamaluddin dalam bukunya *Menggagas Fiqih Astronomi Tela'ah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*

---

<sup>19</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Ashiddieqy, *Awal dan Akhir Ramadhan Mengapa Harus Berbeda?*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 2001

<sup>20</sup> Ahmad Izzuddin, *Op.cit*, 2007.

<sup>21</sup>Tono Saksono, *Op. cit*, hal. 4

telah membahas tentang data astronomi yang penting dalam penentuan awal bulan kamariah dan bagaimana batasan matla' menurut astronomi.<sup>22</sup>

Dalam Almanak Hisab Rukyat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kementerian Agama RI tahun 2010 juga telah terdapat berbagai macam konsep yang terkait dengan awal bulan kamariyah. Baik dari segi dalil syar'i, data-data yang dibutuhkan, rumus serta hisab awal bulan itu sendiri.<sup>23</sup>

Penentuan awal bulan kamariah juga terdapat dalam buku Fiqh Hisab Rukyat yaitu buku Ahmad Izzuddin. Dalam buku ini telah dibahas tentang persoalan awal bulan kamariyah baik menurut mazhab hisab maupun mazhab rukyat.<sup>24</sup>

Skripsi Ansorullah berjudul Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia<sup>25</sup> Penelitian ini juga menyimpulkan, bahwa Jamaah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan kamariah mempunyai dua metode; Pertama, Hisab, dalam menentukan awal bulan kamariah Jamaah Muslimin (hizbullah) juga melakukan Hisab, yang merujuk kepada kitab Sullam an-Nayyairaini. Akan tetapi Hisab hanya sebatas alat bantu dalam pelaksanaan rukyah, bukan titik acuan pokok dalam menetapkan awal bulan Ramadhan. Hasil perhitungan

---

<sup>22</sup>T. Djamaluddin, Menggagas Fiqh Astronomi Tela'ah Hisab Rukyat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya, Bandung: kaki Langit, 2005.

<sup>23</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI 2010, Almanak Hisab Rukyat,

<sup>24</sup>Ahmad izzuddin, M.Ag, Fiqh Hisab Rukyah menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, 2007, Jakarta: Erlangga

<sup>25</sup> Ansorullah, Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

pun tidak berpengaruh dalam penetapan awal bulan kamariah. Kedua, Rukyat, dalam hal melihat bulan Jamaah Muslimin menganut paham rukyah global yakni menggunakan konsep matla' global.

Skripsi Siti Munawaroh, dengan judul Rukyat Global Awal Bulan kamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir), dalam skripsi ini menerangkan konsep rukyat global yang dipakai Hizbut Tahrir dalam menentukan awal bulan kamariah.<sup>26</sup>

Skripsi Sudarmono Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Kamariah Menurut Persatuan Islam<sup>27</sup> yang menerangkan metode serta kriteria hisab yang dipakai oleh Persatuan Islam (Persis) dalam menentukan awal bulan kamariah serta dasar hukumnya.

Skripsi M. Taufik, yang berjudul Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat di Indonesia, dalam skripsi ini secara umum dijelaskan konsep penentuan awal bulan yang dipakai oleh ormas Muhammadiyah, termasuk masalah batasan matla' yang dipegangi oleh Muhammadiyah.<sup>28</sup>

Skripsi Muhammad Syarif Hidayat yang berjudul Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah. Dalam skripsi

---

<sup>26</sup>Siti Munawaroh, Rukyat Global Awal Bulan Qamariah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir), Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

<sup>27</sup>Sudarmono, Analisis Terhadap Penetapan Awal Bulan Qamariah Menurut Persatuan Islam, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008.

<sup>28</sup>M. Taufik, Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyah di Indonesia, Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

ini dibahas mengenai tinjauan Muhammadiyah tentang keberlakuan matjā' hilal bagi satu wilayah negara menurut pandangan Muhammadiyah.<sup>29</sup>

Hasil-hasil penelitian yang penulis sebutkan di atas membahas tentang Penentuan Awal Bulan Kamariah khususnya matjā' dari berbagai perspektif dan kriteria, tapi menurut penulis belum ada tulisan yang spesifik membahas tentang konsep matjā' yang disebutkan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidiā.

#### E. Metode Penelitian

Dalam penelitian berikutnya, metode yang akan penulis pakai adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penulis ingin mengetahui latar belakang dan konsep penentuan batasan matjā' yang dijelaskan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin.<sup>30</sup>

Selain itu, jika dilihat dari tingkat eksplanasinya maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif.<sup>31</sup> Yaitu bila dilihat dari kedalaman analisisnya.

---

<sup>29</sup>Muhammad Syarif Hidayat, *Konsep Maṭla' Fi Wilayah Al-Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Skripsi Fakultas Syari'ah, Semarang, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2011.

<sup>31</sup> Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XII, 2011, hal. 6.

Dilihat dari lokasi atau tempat dimana penelitian ini dilakukan, maka penelitian ini termasuk kategori Library research (penelitian kepustakaan) yakni penulis melakukan analisis terhadap sumber data, yaitu kitab Bughyah Al-Mustarsyidin sebagai data primer, dan buku lain yang berkaitan dengan masalah mat}a'.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi analisis terhadap konsep mat}a' dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengkomparasikan konsep dalam kitab ini dengan konsep lain, sehingga jelas kedudukan konsep mat}a' dalam kitab tersebut jika dibandingkan dengan konsep yang lain. Dalam penelitian ini, ada dua data yang digunakan yakni:

- a. Data primer<sup>32</sup> diambil dari penjelasan isi kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'alawi yang khusus membahas tentang konsep mat}a'.
- b. Sedangkan data sekunder<sup>33</sup>nya adalah berwujud dokumen, yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang awal bulan kamariah dan mat}a', kitab-kitab fiqh, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan

---

<sup>31</sup> Penelitian deskriptif bisa juga dilihat dari karakteristik masalah berdasarkan kategori fungsionalnya. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.

<sup>32</sup>Data primer adalah data tangan pertama atau data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Lihat Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, , Bogor: Ghalia Indonesia, Cet ke 1, 2002, hal 82.

<sup>33</sup> Data sekunder adalah data tangan kedua atau data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Baca Saifuddin Azwar, Op. Cit, hal. 91.

buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi<sup>34</sup> (studi kepustakaan/library reseach). Dalam penelitian ini penulis melakukan telaah dokumen-dokumen untuk memperoleh data yang diperlukan dari berbagai macam sumber. Studi dokumen dilakukan untuk mempertajam dan memperdalam objek penelitian karena hasil penelitian yang diharapkan nantinya adalah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan ilmiah.

### 4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian analisis yang digunakan penulis adalah content analysis atau yang lebih dikenal dengan istilah ”analisis isi”<sup>35</sup> yang dalam hal ini adalah konsep maṭla’ yang tertuang dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin .

---

<sup>34</sup> Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, dan dokumen lainnya. Lihat Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet ke 1, 2002, hal 87.

<sup>35</sup> Penelitian dengan tujuan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan (Aji damanuri, M. E. I, Metode Penelitian Mu’amalah, Ponorogo: Stain PoPress, Cet. 1, 2010, hal. 7)

Analisis ini diperlukan untuk menguji apakah konsep *matja'* yang tertuang dalam kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* sesuai dengan kebenaran ilmiah astronomis. Sehingga dalam menentukan konsep *matja'* dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan pembatasan *matla'*.

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, dan didalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan kajian terhadap *matja'* dalam awal bulan *qomariyah*, meliputi pengertian *matja'*, berbagai pendapat tentang *matja'* dan dasar hukumnya, tinjauan seputar hadis *kuraib* dan pembahasan mengenai konsep-konsep *matja'* yang berkembang di Indonesia.

Bab ketiga, akan memotret Pemikiran Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawi tentang konsep batasan *matja'* dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*, bab ini akan Membahas Biografi Intelektual Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawi, Gambaran Umum tentang Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* dan Konsep batasan *matja'* dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin*.

Bab keempat, membahas Analisis terhadap konsep *matla'* dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dan kemungkinan penerapannya di Indonesia. Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan yakni meliputi Analisis terhadap konsep batasan *matla'* dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin dan kemungkinan penerapannya di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup, akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran untuk perbaikan selanjutnya, dan penutup.